



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana daftar nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat

Pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

MARKURIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kantor Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPA DAN PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	KASMARI	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
2.	PURWANTO	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
3.	FARHAN WAHYU RAMADHAN	LAKI-LAKI	GUNUNG AGUNG
4.	YUNIKE SELVIANA	PEREMPUAN	GUNUNG AGUNG
5.	NOPITA SARI	PEREMPUAN	GUNUNG TERANG
6.	ARITA	PEREMPUAN	GUNUNG TERANG
7.	ACHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	LAMBU KIBANG
8.	INDAH SOLEHAWATI	PEREMPUAN	LAMBU KIBANG
9.	ARITAMALIA	PEREMPUAN	TULANG BAWANG TENGAH
10.	GERRY IRWANDA	LAKI-LAKI	TULANG BAWANG TENGAH
11.	YOLANDA ARYA TAMA	LAKI-LAKI	TULANG BAWANG UDIK
12.	ROKIAH	PEREMPUAN	TULANG BAWANG UDIK
13.	ADELIA SUCI ATAMI	PEREMPUAN	TUMIJAJAR
14.	LAILATUL FAUZIAH	PEREMPUAN	TUMIJAJAR
15.	FEBRIYANI ANISA PUTRI	PEREMPUAN	PAGAR DEWA
16.	SYAHRONI	LAKI-LAKI	PAGAR DEWA
17.	AHMAD KHOIRUDIN	LAKI-LAKI	WAY KENANGA
18.	HABIB MAULANA KAMILA	LAKI-LAKI	WAY KENANGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kantor Cabang Hukum dan SDM,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

MARKURIUS